



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 146 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;

17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
20. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Masa Bakti 2025 -2027

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan Kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN
 NOMOR 146 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
 UTARA MEDAN.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGEUALIAN
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama, dan alumni terdiri dari: a) Alamat tempat tinggal, nomor telepon pribadi, nomor identitas pribadi seperti (no KTP, no KK); b) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c) Riwayat kesehatan; d) Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank; e) Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain yang merugikan pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik

2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakkan hukum
3.	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4.	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Untuk melindungi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5.	Laporan keuangan sebelum diaudit	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses Pemeriksaan Keuangan Negara	Sampai proses audit selesai
6.	Bukti Pengeluaran dan kuitansi pembayaran	- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses Pemeriksaan Keuangan Negara	Sampai proses audit selesai

7.	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari pimpinan
8.	<p>Informasi Keamanan Sistem & Infrastruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arsitektur sistem TI internal (detail teknis) - Celah keamanan (vulnerability) 	<p>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c (Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/instansi). - Pasal 17 huruf g (Informasi yang dapat mengungkap rahasia atau instruksi sistem keamanan). <p>UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf g (Informasi yang dapat mengungkap rahasia atau instruksi sistem keamanan). - Pasal 17 huruf i (Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi/keamanan data 	<p>Memudahkan pihak luar memetakan titik lemah sistem untuk melakukan serangan siber yang terstruktur.</p> <p>Memberikan "pintu masuk" bagi peretas untuk mengeksploitasi sistem sebelum perbaikan dilakukan, yang berakibat pada pencurian data atau sabotase operasional lembaga.</p>	<p>- Menjaga stabilitas infrastruktur digital lembaga agar layanan publik tetap berjalan tanpa gangguan teknis.</p> <p>Memberikan waktu bagi tim IT untuk melakukan perbaikan (<i>patching</i>) tanpa adanya ancaman serangan selama proses pembenahan.</p>	<p>Permanen (Selama infrastruktur/sistem tersebut masih digunakan secara aktif).</p> <p>Permanen (Selama infrastruktur/sistem tersebut masih digunakan secara aktif).</p>

	- Data server, akses, credential	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g (Pengungkapan taktik, strategi, dan sistem keamanan TI). - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 30 Larangan akses ilegal terhadap sistem elektronik - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4 Kewajiban menjaga keamanan data pribadi. 	Terjadinya pengambilalihan kontrol sistem secara ilegal yang berakibat pada manipulasi data dan kebocoran data pribadi.	Menjamin integritas data negara dan melindungi kerahasiaan data pribadi masyarakat yang tersimpan dalam sistem.	Permanen (Selama akun atau konfigurasi akses tersebut masih berlaku).
9.	Soal ujian, bank soal, kunci jawaban, dan materi tes/asesmen (termasuk seleksi PMB yang belum dilaksanakan)	UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b & i	Dapat menyebabkan kecurangan, merusak integritas akademik, dan merugikan proses pendidikan	Menjamin keadilan (fairness) bagi seluruh peserta ujian dan menjaga kualitas mutu lulusan pendidikan.	Tidak terbatas (kecuali setelah ujian selesai & diumumkan resmi)
10.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran etika dosen, tendik, dan mahasiswa (termasuk berita acara pemeriksaan)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf h & a (penegakan hukum)	Membuka rahasia pribadi & dapat menghambat proses penegakan disiplin internal	Melindungi martabat individu dan memastikan proses pemeriksaan	Tidak terbatas (kecuali untuk penegakan hukum atau persetujuan tertulis)

				internal berjalan objektif tanpa tekanan publik.	
11.	Dokumen perjanjian kerjasama / MoU / NDA dengan pihak ketiga yang mengandung klausul kerahasiaan	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf b & f	Dapat merugikan hubungan kerjasama & kepentingan institusi	Menjaga kepercayaan mitra strategis (nasional/internasional) agar kerjasama yang bermanfaat bagi publik tetap berlanjut.	Tidak terbatas atau sesuai klausul kontrak
12.	Proposal penelitian, laporan penelitian, review reviewer, dan dokumen HKI yang belum dipublikasikan / dipatenkan	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Melindungi hak kekayaan intelektual & persaingan penelitian tidak sehat	Mendorong inovasi dengan memberikan rasa aman bagi peneliti bahwa ide/temuan mereka tidak dicuri sebelum dipatenkan.	Sampai dipublikasikan atau paten diberikan
13.	Nilai akademik mahasiswa (KHS, transkrip, IPK, rekam jejak akademik) selain nilai seleksi PMB	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf h	Melindungi data pribadi mahasiswa	Menghormati hak privasi individu atas pencapaian akademisnya dan mencegah penyalahgunaan data personal.	Tidak terbatas (kecuali persetujuan tertulis mahasiswa)

14.	Rekaman CCTV, data keamanan siber, rencana evakuasi/detail keamanan kampus, dan dokumen sistem TI internal	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf a & c	Dapat membahayakan keselamatan kampus & keamanan sistem	Mencegah eksploitasi celah keamanan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi keselamatan aset dan warga kampus.	Tidak terbatas
15.	Dokumen pengadaan barang/jasa yang sedang proses (penawaran harga, dokumen tender sebelum pemenang ditetapkan)	- UU 14/2008 Pasal 17 huruf i & e	Dapat mengganggu persaingan usaha sehat & proses pengadaan	Memastikan proses tender berjalan kompetitif dan transparan tanpa intervensi yang bisa merugikan keuangan negara/institusi.	Sampai proses pengadaan selesai & diumumkan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

\$

NURHAYATI